

### BAB III

#### PEMBAHASAN

Pada bagian ini penulis akan menjelaskan tentang: 1. Rekrutmen Caleg Perempuan Dalam Partai Keadilan Sejahtera untuk Memenuhi Kuota Politik Perempuan 30% di Lembaga Legislatif, 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi keterwakilan perempuan dalam rekrutmen calon legislatif Partai Keadilan Sejahtera Tahun 2019 di Provinsi DIY.

**Tabel 3.1 Daftar Setiap Dapil PKS Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY Pada Pemilihan Umum Tahun 2019**

Dapil	Laki-laki		Perempuan		Jumlah tiap Dapil	%
	Jumlah	%	Jumlah	%		
D.I Yogyakarta 1	4	57,14	3	42,86	7	100
D.I Yogyakarta 2	4	57,14	3	42,86	7	100
D.I Yogyakarta 3	4	66,67	2	33,33	6	100
D.I Yogyakarta 4	3	42,86	4	57,14	7	100
D.I Yogyakarta 5	6	66,67	3	33,33	9	100
D.I Yogyakarta 6	5	62,5	3	37,5	8	100
D.I Yogyakarta 7	7	63,64	4	36,36	11	100
<b>Total Seluruh Dapil</b>	<b>33</b>	<b>60</b>	<b>22</b>	<b>40</b>	<b>55</b>	<b>100</b>

Sumber: diolah dari data kpu.go.id

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa setiap Dapil sudah menerapkan kuota 30% keterwakilan perempuan. Bahkan setiap Dapil justru lebih dari 30%, angka keterwakilan paling tinggi berada pada Dapil D.I Yogyakarta 4 yaitu sebesar 57,14%, sedangkan untuk angka yang paling rendah berada pada Dapil D.I Yogyakarta 3 dan D.I Yogyakarta 5 yaitu sebesar 33,33. Namun secara keseluruhan PKS dalam setiap Dapil sudah menerapkan kuota 30% dan bahkan lebih.

Dengan begitu PKS membuktikan bahwa dapat memenuhi aturan yang ditetapkan yaitu dapat memenuhi kuota keterwakilan perempuan 30%. Berdasarkan data tersebut PKS justru melebihi kuota yang ditetapkan yaitu PKS DIY dapat mencalonkan caleg perempuan sebesar 40%. Persentase ini bisa dikatakan tinggi karena sudah mendekati setengah dari jumlah caleg keseluruhan. Sedangkan persentase untuk caleg laki-laki adalah 60%. Perbedaan yang tidak terlalu jauh karena hanya berbeda 10% antara caleg laki-laki dengan caleg perempuan. Selain itu posisi nomor urut caleg perempuan juga tidak ditempatkan dibawah namun posisi nomor urut dibagi secara rata dengan caleg laki-laki.

Kebijakan kuota 30% perempuan itu bersumber pada peraturan hukum negara Indonesia yang memberikan kebebasan untuk berpendapat dan menentukan pilihan yang demokratis baik untuk laki-laki maupun untuk perempuan. Keterlibatan perempuan dari tahun ke tahun juga terus mengalami peningkatan menuju yang lebih baik. Sebagai contoh dalam keterwakilan perempuan di lembaga legislatif terutama sejak pemilihan umum tahun 1999 hingga pemilu terakhir 2014. Pada pemilu tahun 1999 (8,80%), pemilu tahun 2004 (11,82%), pemilu tahun 2009 (17,86%), dan pemilu tahun 2014 (17,32%).

Peningkatan keterwakilan perempuan dalam politik dari tahun ke tahun tersebut tidak terjadi secara spontanitas namun bisa terjadi karena perjuangan perempuan untuk mencapai persamaan dan keadilan bahwasannya perempuan itu posisinya bisa sejajar dengan laki-laki. Dan untuk mencapai persamaan dan keadilan itu diwujudkan dengan cara peraturan perundang-undangan yang memiliki kebijakan peningkatan keterwakilan perempuan.

Kebijakan terhadap perempuan di dalam politik tidak hanya dalam internal partai. Partai politik dapat mengikuti pemilu apabila telah menerapkan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan. Aturan tersebut diatur dalam UU No.10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Pada pasal 8 ayat (1) huruf d menyatakan bahwa:

“Partai politik dapat menjadi peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan menyertakan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat.”

Dalam Undang-Undang jelas telah dinyatakan bahwa setiap partai politik mempunyai cara tersendiri untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di internal partainya. Menurut salah seorang pengurus di DPW PKS DIY yaitu Sri Yatmi, S.Pd, M.Pd menyatakan bahwa PKS sangat mendukung adanya aturan 30% keterwakilan perempuan dalam politik:

“Ya kalau memang dari ketentuan pemerintah itu dari KPU ada ketentuan 30% caleg perempuan itu dari PKS sendiri memang ini ya sangat mendukung. Makanya dari internal dari PKS sendiri itu memotivasi dan menyiapkan kadernya terutama kader perempuan. Kader perempuan itu untuk bisa berperan untuk menjadi caleg PKS. Kami sudah menyiapkan persiapan dari PKS terutama kader perempuan yang punya kompetensi disana kita tampilkan dan ini ada kesempatan.”(Hasil wawancara dengan Sri Yatmi, S.Pd, M.Pd caleg perempuan Dapil DIY 2 pada tanggal 24 Januari 2019, jam 14.00 WIB, tempat di DPW PKS DIY)

Dari internal PKS sudah sangat mendukung akan aturan pemerintah yang harus mengikutsertakan keterwakilan perempuan 30%. Bahkan para kader perempuan dibekali dan diberikan motivasi agar bisa menjadi caleg perempuan. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa PKS sudah sangat baik dalam mempersiapkan para kadernya khususnya kader perempuan untuk menjadi caleg.

Berdasarkan dari hasil analisis pada institusi yang menjadi tempat penelitian penulis yaitu Partai Keadilan Sejahtera dilihat pada Struktur Kepengurusan DPW PKS DIY pada periode tahun 2015-2020 dapat dikaitkan dengan tingkat keterwakilan perempuan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008.

**Tabel 3.2 Susunan Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera 2015-2020**

<b>Posisi/Jabatan</b>	<b>L</b>	<b>%</b>	<b>P</b>	<b>%</b>	<b>Jumlah</b>
Ketua/Wakil Ketua	2	1,32	-	-	2
Sekretaris Umum	1	0,66	-	-	1
Staf	4	2,64	-	-	4
Bendahara Umum	1	0,66	-	-	1
Staf	3	1,98	2	1,32	5
Bidang Kaderisasi	1	0,66	-	-	1
Staf	23	15,23	5	3,31	28
Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga	-	-	1	0,66	1
Staf	2	1,32	22	14,56	24
Bidang Pemberdayaan Jaringan Usaha dan Ekonomi Kader	-	-	1	0,66	1
Staf	12	7,94	2	1,32	14
Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	1	0,66	-	-	1
Staf	6	3,97	1	0,66	7
Bidang Pemenangan Pemilu dan Pemilukada	1	0,66	-	-	1
Staf	4	2,64	-	-	4
Bidang Kesejahteraan Rakyat	1	0,66	-	-	1
Staf	7	4,63	3	1,98	10
Bidang Kepemudaan	1	0,66	-	-	1
Staf	14	9,27	1	0,66	15
Bidang Seni Budaya	1	0,66	-	-	1
Staf	4	2,64	-	-	4
Bidang Pekerja, Petani dan Nelayan	1	0,66	-	-	1
Staf	4	2,64	1	0,66	4
Bidang Humas	1	0,66	-	-	1
Staf	4	2,64	-	-	4

Bidang Pembangunan Keumatan dan Dakwah	1	0,66	-	-	1
Staf	4	2,64	-	-	4
Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri IPTEK dan Lingkungan Hidup	1	0,66	-	-	1
Staf	6	3,97	1	0,66	7
<b>Total</b>	<b>111</b>	<b>73,50</b>	<b>40</b>	<b>26,50</b>	<b>151</b>

Sumber: diolah dari data DPW PKS DIY

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa ada 40 orang perempuan pengurus partai PKS dari jumlah keseluruhan pengurus di DPW PKS DIY yang berjumlah 151 orang, maka dalam hal ini persentase keterwakilan perempuan yaitu 26,50%. Angka yang cukup tinggi walaupun masih dibawah 30%.

Dari tabel diatas juga bisa dilihat bahwa posisi perempuan tidak hanya dimasukkan menjadi staf, namun ada juga yang menjadi Ketua Bidang Perempuan Dan Ketahanan Keluarga, Ketua Bidang Pemberdayaan Jaringan Usaha dan Ekonomi Kader. Dengan begitu, PKS dalam susunan pengurus berlaku adil terhadap laki-laki dan perempuan. Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Kader perempuan di PKS sudah ditempatkan tidak hanya menjadi staf namun ada juga yang sudah dipercaya menjadi kepala bidang.

Pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik sebagaimana yang telah diamanatkan dalam pasal 20 yaitu :

“Kepengurusan Partai Politik tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (2) dan ayat (3) disusun dengan memperhatikan keterwakilan perempuan paling rendah 30% (tiga puluh perseratus) yang diatur dalam AD dan ART Partai Politik masing-masing.”

Berdasarkan data yang diperoleh dalam susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta keterwakilan perempuan

dikatakan sudah baik karena angka persentase keterwakilan perempuan hampir sudah mencapai 30% yaitu dengan angka sebesar 26,50%, walaupun masih kurang 3,50% PKS sudah menjalankan amanat yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 walaupun belum maksimal karena masih dibawah 30% untuk keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai politik.

### **1.1 Rekrutmen Caleg Perempuan Dalam Partai Keadilan Sejahtera untuk Memenuhi Kuota Politik Perempuan 30% di Lembaga Legislatif**

Teori rekrutmen dari Norris dan Lovenduski dengan sistem permintaan dan penawaran memiliki tiga sub pokok pembahasan. Ketiga pokok tersebut yaitu latar belakang sosial, sumber daya, dan motivasi. Yang dimana setiap pokok pembahasan mempunyai aspek yang berbeda-beda. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori Supply and Demand, yang dimana dalam proses rekrutmen caleg perempuan PKS DIY, penulis mencoba mengaitkan dengan teori permintaan dan penawaran.

**-Supply :**

**a. Latar belakang sosial : kelas pekerjaan, pendidikan, usia, status pernikahan.**

Di dalam latar belakang sosial dalam teori rekrutmen terdapat empat aspek. Empat aspek tersebut yaitu kelas pekerjaan, pendidikan, usia, dan status pernikahan. Penulis akan membahas satu persatu dari ke empat aspek ini.

**Tabel 3.3 Latar Belakang Berdasar Kelas Pekerjaan Calon Anggota DPRD  
DIY PKS Pada Pemilihan Umum Tahun 2019**

Pekerjaan	Laki-Laki		Perempuan	
	Jumlah	%	Jumlah	%
Swasta	18	32,73	12	21,82
Wiraswasta	2	3,64	3	5,45
Pelajar/Mahasiswa	-	-	1	1,82
Guru	-	-	2	3,64
Guru Swasta	-	-	1	1,82
Anggota DPRD Provinsi 2014-2019	3	5,45	-	-
Anggota DPRD Kabupaten Kota 2014- 2019	9	16,36	1	1,82
Ibu Rumah Tangga	-	-	1	1,82
Petani	1	1,82	-	-
Tidak Bekerja	-	-	1	1,82
<b>Total</b>	<b>33</b>	<b>60</b>	<b>22</b>	<b>40</b>

Sumber: diolah dari data kpu.go.id

Dalam latar belakang sosial dengan aspek pekerjaan itu sangat bervariasi. Melihat data dari KPU bisa dilihat ada berbagai aspek pekerjaan dari caleg laki-laki dan caleg perempuan. Dari tabel tersebut menunjukkan untuk pekerjaan swasta dan wiraswasta antara caleg laki-laki dan caleg perempuan itu jumlahnya paling besar daripada pekerjaan yang lain. Perempuan banyak yang berasal dari seorang guru, kemudian tidak ada caleg perempuan yang *incumbent*, ini membuktikan bahwa caleg perempuan kurang pengalaman daripada caleg laki-laki. Caleg laki-laki yang sudah dari latar belakang politisi atau anggota DPRD adalah 21,81% dan ternyata untuk caleg perempuan hanya 1,82%. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa PKS DIY dalam proses rekrutmen caleg untuk kelas pekerjaan itu bervariasi. Dimana proses rekrutmen tanpa membedakan kelas pekerjaan.

**Tabel 3.4 Latar Belakang Berdasar Tingkat Pendidikan Calon Anggota DPRD DIY PKS Pada Pemilihan Umum Tahun 2019**

Pendidikan	Laki-Laki		Perempuan	
	Jumlah	%	Jumlah	%
SMA/Sederajat	8	14,55	7	12,73
D3	1	1,82	2	3,64
D4/S1	18	32,73	11	20
S2	6	10,91	2	3,63
<b>Total</b>	<b>33</b>	<b>60</b>	<b>22</b>	<b>40</b>

Sumber: diolah dari data kpu.go.id

Dalam latar belakang sosial dengan aspek pendidikan itu sangat bervariasi. Melihat data dari KPU bisa dilihat ada berbagai pendidikan dari caleg laki-laki dan caleg perempuan. Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa jumlah caleg yang pendidikannya D3, SMA/Sederajat itu hampir sama antara caleg laki-laki dan caleg perempuan itu sekitar 16,37%. Hanya saja untuk yang jenjang pendidikan S2 dan D4/S1 itu lebih banyak caleg laki-laki daripada perempuan yaitu 43,64% untuk caleg laki-laki dan 23,63 untuk caleg perempuan. Artinya jenjang pendidikan disini caleg perempuan masih dibawah caleg laki-laki. Disini posisi caleg perempuan belum bisa sejajar dengan caleg laki-laki dari segi kualitas pendidikan. Namun secara keseluruhan untuk kualitas tingkat pendidikan caleg laki-laki dan caleg perempuan sudah baik.

**Tabel 3.5 Latar Belakang Berdasar Usia Calon Anggota DPRD DIY PKS  
Pada Pemilihan Umum Tahun 2019**

<b>Usia</b>	<b>Laki-laki</b>	<b>%</b>	<b>Perempuan</b>	<b>%</b>	<b>Jumlah</b>
30 - 40 tahun	4	7,27	7	12,73	11
41 – 50 tahun	19	34,55	11	20	30
51 – 60 tahun	10	18,18	4	7,27	14
<b>Total</b>	<b>33</b>	<b>60</b>	<b>22</b>	<b>40</b>	<b>55</b>

Sumber: diolah dari data kpu.go.id

Dilihat dalam latar belakang sosial dengan aspek usia itu ternyata untuk usia para caleg itu bervariasi. Usia tersebut dimulai dari usia yang paling muda sampai yang paling tua. Jumlah caleg laki-laki dilihat dari usia yang muda jumlahnya lebih sedikit daripada caleg perempuan. Sedangkan untuk usia matang lebih banyak caleg laki-laki karena caleg perempuan hanya 20% caleg laki-laki 34,55%. Begitu juga usia yang sudah tua jumlah caleg laki-laki lebih banyak daripada caleg perempuan. Artinya caleg perempuan disini usianya lebih banyak yang muda daripada caleg laki-laki. Namun secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa PKS DIY dalam proses rekrutmen caleg terhadap aspek usia caleg itu tanpa membedakan usia muda ataupun usia yang sudah tua.

**Tabel 3.6 Latar Belakang Berdasar Status Pernikahan Calon Anggota DPRD  
DIY PKS Pada Pemilihan Umum Tahun 2019**

<b>Status Pernikahan</b>	<b>Laki-Laki</b>		<b>Perempuan</b>	
	<b>Jumlah</b>	<b>%</b>	<b>Jumlah</b>	<b>%</b>
Belum menikah	-	-	1	1,82
Sudah menikah	33	60	21	38,18
<b>Total</b>	<b>33</b>	<b>60</b>	<b>22</b>	<b>40</b>

Sumber: diolah dari data kpu.go.id

Dilihat dalam latar belakang sosial dengan aspek status pernikahan itu ternyata status pernikahan untuk para caleg itu bervariasi, serta tidak harus yang sudah menikah namun untuk yang belum menikah juga diperbolehkan untuk menjadi caleg. Melihat data dari KPU bisa dilihat bahwasannya mayoritas caleg PKS sudah menikah, hanya ada 1 caleg perempuan yang belum menikah. Dengan begitu dapat disimpulkan dimana proses rekrutmen tanpa membedakan status pernikahan.

Selain berdasarkan data yang ada di KPU, terdapat pula data wawancara dengan salah satu pengurus di DPW PKS DIY dan merupakan caleg laki-laki juga yang akan maju di pemilu tahun 2019. Beliau mengatakan bahwa PKS DIY dalam merekrut caleg perempuan tidak ada pengaruhnya terhadap aspek kelas pekerjaan, pendidikan, usia dan status pernikahan. Semua tanpa membedakan aspek tersebut. Dalam peraturan UU untuk masalah usia sudah ada batasannya.

“..Kalau usia sudah ada didalam UU itu dibatasi. Kalau pendidikan tidak ada. Semua program studi itu bisa. Ras jelas tidak lah. Kelas pekerjaan tidak, dari temen-teman yang latar belakang buruh itu ada. Contoh: Caleg Provinsi DIY itu buruh dia pekerja dari sebuah perusahaan. Kemudian kita rekrut menjadi caleg itu ada yang namanya Ngatino. Walaupun pekerjaannya buruh dia sangat aktif di desanya bahkan dia menjadi anggota BPD..” (Hasil wawancara dengan Ir. Arief Budiono selaku Ketua MPW PKS DIY serta anggota legislatif DPRD DIY pada tanggal 16 Januari 2019, jam 10.35 WIB, tempat di Fraksi PKS DPRD DIY).

Berdasarkan data tersebut membuktikan bahwa di DPW PKS DIY dalam hal latar belakang sosial dalam merekrut caleg perempuan itu dalam hal kelas pekerjaan, pendidikan, usia, dan status pernikahan itu bervariasi. Sehingga dalam hal latar belakang perekrutan itu PKS DIY

tidak membatasi dari hal-hal tersebut. Yang berpengaruh justru latar belakang aktivitasnya, ketika caleg itu aktif di masyarakat maka otomatis tingkat keterpilihannya pun bisa meningkat. Data tersebut diperkuat dengan data KPU dan hasil wawancara dengan pengurus di DPW PKS DIY.

**b. Sumber daya : waktu, keuangan, pengalaman politik, jaringan pendukung.**

Di dalam sumber daya pada teori rekrutmen permintaan dan penawaran ada empat aspek. Empat aspek ini yaitu waktu, keuangan, pengalaman politik, dan jaringan pendukung.

**Tabel 3.7 Sumberdaya Calon Anggota DPRD DIY PKS Berdasarkan Pengalaman Politik**

<b>Pengalaman Politik</b>	<b>Laki-Laki</b>	<b>%</b>	<b>Perempuan</b>	<b>%</b>	<b>Jumlah</b>
Anggota Legislatif 2014-2019	10	18,18	1	1,82	11
Menjadi Caleg PKS 2014	5	9,09	7	12,73	12
Menjadi Pengurus Partai	7	12,73	5	9,09	12
Belum memiliki pengalaman politik	11	20	9	16,36	20
<b>Total</b>	<b>33</b>	<b>60</b>	<b>22</b>	<b>40</b>	<b>55</b>

Sumber: diolah dari data kpu.go.id

Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa yang menjadi anggota legislatif laki-laki itu jumlahnya 18,18% yang perempuan hanya 1,82%, jumlah perempuan hanya 1 berbanding 10 nya laki-laki. Sedangkan untuk yang sudah menjadi caleg pada tahun 2014 itu lebih banyak perempuan ternyata perempuan sudah banyak menjadi caleg tetapi tidak

terpilih. Menjadi pengurus partai itu lebih banyak laki-laki daripada perempuan dan belum memiliki pengalaman politik laki-laki juga lebih banyak daripada perempuan. Namun secara keseluruhan caleg laki-laki sudah lebih banyak memiliki pengalaman politik daripada caleg perempuan.

Dalam latar belakang sosial untuk rekrutmen caleg perempuan PKS di DPW PKS DIY untuk masalah waktu, keuangan, pengalaman, jaringan pendukung itu macamnya bervariasi. Dari data KPU bisa dilihat bahwasannya caleg laki-laki dan caleg perempuan yang sudah memiliki pengalaman politik. Pengalaman politik itu yaitu mereka pernah menjadi caleg DPRD DIY pada tahun 2014. Namun tidak ada perbedaan untuk proses caleg laki-laki dan caleg perempuan yang sudah memiliki pengalaman politik ataupun yang sama sekali belum memiliki pengalaman politik.

Sedangkan untuk aspek waktu juga tidak ada hubungan sama sekali. Dari data KPU terlihat berbagai kegiatan pekerjaan yang ada pada caleg perempuan. Dengan begitu untuk aspek waktu tidak ada hubungan sama sekali karena itu hanya tergantung dari para caleg perempuan untuk membagi waktunya. Membagi waktu di dunia politik dan waktu di keluarga bagi yang sudah menikah.

Untuk aspek jaringan pendukung juga tidak ada hubungan terhadap proses rekrutmen caleg perempuan. Caleg yang sudah punya pendukung seperti petahana juga diberikan kesempatan yang sama. Dan

yang terakhir adalah aspek keuangan juga tidak ada hubungan untuk proses rekrutmen caleg perempuan. Selain data yang ada di KPU, menurut dari paparan hasil wawancara dengan salah satu pengurus di DPW PKS DIY bahwasannya aspek jaringan pendukung, waktu, keuangan, pengalaman politik tidak ada pengaruhnya terhadap proses rekrutmen caleg perempuan:

“..Tidak ada pengaruh, jadi yang sudah punya pendukung itu ya contohnya petahana dari yang sudah menjadi anggota dewan juga kita berikan kesempatan. Waktu relatif tidak, keuangan juga tidak. Tidak pernah istilahnya kamu punya modal berapa itu tidak. Pengalaman politik kita juga tidak. Tidak secara khusus ya, membatasi itu enggak. Tapi nanti ada proses yang namanya uji bukti. Uji bukti itu kader bisa menilai si A si B ini punya aktivitas apa. Kalau aktivitasnya sebelumnya dibidang sosial ya boleh, kita juga tidak membatasi kemudian mereka tidak bisa masuk dalam dunia politik enggak gitu. Contoh: kita merekrut pengusaha, calon anggota DPR RI Ibu Linda. Ibu Linda merupakan seorang pengusaha..” (Hasil wawancara dengan Ir. Arief Budiono selaku Ketua MPW PKS DIY serta anggota legislatif DPRD DIY pada tanggal 16 Januari 2019, jam 10.45 WIB, tempat di Fraksi PKS DPRD DIY).

Berdasarkan data tersebut membuktikan bahwa di DPW PKS DIY sudah adil dalam proses rekrutmen tanpa membedakan sudah memiliki pengalaman politik atau belum sama sekali memiliki pengalaman politik dalam hal sumber daya untuk masalah waktu, keuangan, pengalaman politik, jaringan pendukung itu tidak ada hubungannya dikarenakan orang yang sudah memiliki pengalaman politik ataupun tidak tetap bisa diusulkan menjadi caleg. Dalam hal keuangan PKS DIY tidak pernah menanyakan tentang punya modal berapa. Dalam pengalaman politik juga tidak seperti yang telah dicontohkan oleh caleg perempuan Ibu Linda yang mempunyai latar belakang pengusaha.

Namun proses itu dibuktikan dengan cara uji bukti tentang latar belakang aktivitasnya di masyarakat.

**c. Motivasi : ambisi, dorongan**

Dalam motivasi di teori rekrutmen dengan sistem permintaan dan penawaran terdapat aspek ambisi dan dorongan. Dimana para caleg memiliki motivasi yang bermacam-macam.

**Tabel 3.8 Motivasi Calon Anggota DPRD DIY PKS Berdasarkan Motivasi**

Motivasi	Laki-Laki	%	Perempuan	%
Beribadah dan Dakwah	6	10,91	4	7,27
Berkontribusi Membangun Negara	14	25,45	7	12,73
Tidak mencantumkan motivasi	13	23,64	11	20
<b>Total</b>	<b>33</b>	<b>60</b>	<b>22</b>	<b>40</b>

Sumber: diolah dari data KPU.go.id

Dari tabel menunjukkan bahwa terlihat berbagai macam motivasi yang ada pada caleg PKS ketika memutuskan untuk menjadi caleg DPRD DIY. Motivasinya bersifat normatif tidak terkait langsung dengan tugas dan fungsi anggota legislatif. Tetapi ada pula yang tidak mencantumkan motivasi mereka menjadi caleg.

Motivasi perempuan ketika memutuskan untuk masuk aktif di dunia politik dan menjadi caleg perempuan tentunya karena ada ambisi dan dorongan dari diri sendiri ataupun dari faktor lain. Seperti halnya dengan ambisi yang ada pada salah satu caleg PKS DIY yang mempunyai tekad yaitu beribadah dan dakwah. Beliau mempunyai

tekad tersebut karena melihat kondisi negara ini yang sangat membutuhkan peran perempuan:

“..Kalau di PKS itu partai yang tidak hanya berpartai dalam politik ya. Partai PKS itu bisa dikatakan partai dakwah. Kesempatan berdakwah itu kan berbagai bidang. Sementara saat ini memang kita itu melihat kondisi negara yang seperti ini sudah saatnya kita ikut berperan. Para perempuan ikut berpartisipasi, kalau kita tidak masuk dalam politik otomatis kita nanti tidak bisa memberikan kontribusi yang kaitannya dengan Undang-Undang dengan peraturan. Karena disitu motivasi kami adalah satu beribadah dan dakwah..”(Hasil wawancara dengan Sri Yatmi, S.Pd, M.Pd selaku caleg perempuan Dapil DIY 2 pada tanggal 24 Januari 2019, jam 14.00 WIB, tempat di DPW PKS DIY).

Salah satu motivasi yang paling besar bagi caleg perempuan ketika menjadi caleg perempuan adalah beribadah. Selain itu juga ingin meningkatkan akan peran perempuan agar bisa memberikan kontribusi yang berguna bagi perempuan.

#### **-Demand :**

##### **a. Tahap rekrutmen caleg perempuan PKS DIY**

Proses pertama adalah proses penjaringan. Penjaringan nanti semua jenjang struktural punya hak untuk mengusulkan. Misalnya: kepengurusan tingkat desa Dewan Pimpinan Ranting (DPRa) itu punya hak untuk mengusulkan nama-nama termasuk caleg perempuan. Kemudian DPC (Dewan Pimpinan Cabang) tingkat kecamatan punya hak sama persis dengan Dewan Pimpinan Ranting (DPRa) mengusulkan nama calon laki-laki maupun calon perempuan dengan juga DPD (Dewan Pimpinan Daerah) diberikan hak dan juga ditingkat wilayah itu mereka mempunyai hak semua.

Disamping itu PKS juga memberikan hak kepada para kader untuk mencalonkan nama. Jadi tidak hanya struktural tetapi bahkan kaderpun boleh mengusulkan nama. Calon yang diusulkan itu bisa: Pertama, dari kader internal yaitu kader yang sudah mengikuti pembinaan-pembinaan dan pengkaderan. Kedua, dari eksternal yaitu orang yang diluar PKS yang belum mengikuti pengkaderan dan belum menjadi anggota PKS.

Proses ini adalah proses pengusulan. Penjaringan maka penjaringan itu setelah nama-nama masuk lalu mereka diminta untuk mengisi biodata. Dari itu diseleksi dari syarat administrasi. Kemudian setelah proses penjaringan administratif itu selesai mereka dengan syarat-syarat itu ditentukan telah memenuhi syarat lalu masuk proses penyaringan. Proses penyaringan itu tidak hanya administratif, jadi sudah ada proses cek dan kroscek. Selain itu juga meminta masukan dari berbagai pihak bagaimana terhadap calon-calon dan kemudian bagaimana latar belakang dari caleg dari pendidikan, latar belakang aktivitasnya dan sebagainya akan diseleksi. Kemudian juga PKS itu nanti dalam kiprahnya dianggota dewan itu membutuhkan keahlian apa itu termasuk salah satu kriteria dalam penyaringan. Penyaringan akan dinilai semuanya. Kemudian proses penyaringan ada dua tahap. Penyaringan tahap ke dua adalah para calon-calon ini diterjunkan didalam lapangan. Disitulah ada uji publik disitu bisa menilai bawah sekalipun bisa

menilai. Mereka ini, caleg-caleg ini bagaimana tingkat diterima tidaknya di masyarakat. Nanti itu akan dilakukan dalam penyaringan tahap ke dua. Sampai pada akhirnya diputuskan 100% kuota calon anggota dewan. Misalnya: DPRD Provinsi DIY jumlahnya ada 55 maka calon yang kemudian diputuskan atau ditetapkan itu juga 55 jumlahnya. Kemudian mendapatkan SK (Surat Keterangan) tentang anggota calon DPRD Provinsi maupun anggota DPRD Kabupaten/Kota.

#### **b. Pola Rekrutmen**

Pola rekrutmen Menurut Rush dan Althoff (Tangkilisan, 2003: 188) sistem rekrutmen politik dibagi menjadi dua cara yaitu rekrutmen terbuka dan rekrutmen tertutup. Disini menurut pernyataan dari Ir.Arief Bidiono bahwa PKS DIY dalam merekrut caleg perempuan menerapkan pola rekrutmen terbuka :

“..Terbuka. Jadi proses pertama adalah proses penjangkaran. Penjangkaran nanti semua jenjang struktural punya hak untuk mengusulkan. Misalnya: kepengurusan tingkat desa Dewan Pimpinan Ranting itu punya hak untuk mengusulkan nama-nama termasuk caleg perempuan. Kemudian DPC tingkat kecamatan dia punya hak sama persis dengan Dewan Pimpinan Ranting mengusulkan nama calon laki-laki maupun perempuan dengan juga DPD diberikan hak dan juga ditingkat wilayah itu mereka mempunyai hak semua. Disamping itu kita juga memberikan hak kepada kader untuk mencalonkan nama. Jadi tidak hanya struktural tetapi bahkan kaderpun boleh mengusulkan nama. Nah yang diusulkan itu bisa: Pertama, dari kader internal yaitu kader yang sudah mengikuti pembinaan-pembinaan dan pengkaderan. Kedua, dari eksternal yaitu orang yang diluar PKS yang belum mengikuti pengkaderan dan belum menjadi anggota PKS..” (Hasil wawancara dengan Ir. Arief Budiono selaku Ketua MPW PKS DIY serta

anggota legislatif DPRD DIY pada tanggal 16 Januari 2019, jam 10.30 WIB, tempat di Fraksi PKS DPRD DIY)

Dengan begitu partai PKS khususnya di DPW DIY menerapkan pola rekrutmen yang sifatnya terbuka untuk kader. Yang artinya caleg perempuan disini tidak hanya berasal dari internal PKS namun bisa berasal dari eksternal PKS. Dengan catatan caleg laki-laki ataupun caleg perempuan tidak bisa mengusulkan dirinya sendiri namun mereka bisa menjadi caleg ketika diusulkan oleh DPRa, DPC, DPD, DPW ataupun usulan dari para kader PKS.

### **c. Kebijakan Partai**

#### **1. Indikator dari PKS untuk kriteria penunjukkan/pengusulan Caleg**

##### 1) Mempunyai kompetensi besar.

Kompetensi yang dibutuhkan dalam legislatif baik laki-laki dan perempuan secara umum itu sama. Karena mereka itu nanti akan menjalankan tiga fungsi yang sama baik perempuan maupun laki-laki: Fungsi menyusun peraturan daerah, Fungsi menyusun anggaran, Melakukan pengawasan. Baik laki-laki dan perempuan itu nanti harus bisa terlibat aktif dalam melaksanakan 3 fungsi tersebut. Sehingga sebenarnya dalam konteks menyiapkan seorang anggota legislatif secara umum tidak ada yang beda. Kompetensi yang harus dimiliki. Memang pada akhirnya nanti orang-orang atau aktivis

baik laki-laki maupun perempuan pada akhirnya nanti sangat dipengaruhi dari jam terbangnya.

2) Mempunyai aktivitas bagus di masyarakat.

Kalau mereka ini calon-calon anggota dewan baik laki-laki dan perempuan sudah memiliki basis di masyarakat melalui berbagai aktivitas dia, baik seorang yang aktif di LSM, maupun aktivitas di bidang-bidang pemberdayaan itu biasanya mereka sudah memiliki bekal. Dia harus mengadvokasi, memperjuangkan aspirasi masyarakat biasanya kalau mereka sudah aktif di masyarakat untuk menjadi anggota dewan jauh sudah memiliki persiapan.

## 2. Berdasarkan Nomor Urut Caleg

**Tabel 3.9 Daftar Setiap Dapil Berdasar Nomor Urut Calon Anggota DPRD DIY PKS Pada Pemilihan Umum Tahun 2019**

No. Urut	Dapil																	
	1		2		3		4		5		6		7		Jumlah			
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	%	P	%
1-2	2	0	1	1	2	0	1	1	2	0	2	0	1	1	11	20	3	5,45
3-4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	0	8	14,55	6	10,91
> 4	1	2	2	1	1	1	1	2	3	2	2	2	4	3	14	25,45	13	23,64
<b>Total</b>															<b>33</b>	<b>60</b>	<b>22</b>	<b>40</b>

Sumber: diolah dari data kpu.go.id

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa posisi penempatan caleg dalam nomor urut dilakukan secara acak dan adil tanpa membedakan laki-laki ataupun perempuan. Ini membuktikan bahwa caleg perempuan tidak hanya dimasukkan dalam nomor urut bawah. Walaupun persentase untuk nomor urut caleg 1-2 paling besar diduduki oleh caleg laki-laki dengan persentase 20% sedangkan untuk caleg perempuan sebesar 5,45% dari keseluruhan dapil. Perbedaan yang cukup jauh, namun setidaknya caleg perempuan tidak hanya ditempatkan di nomor urut lebih dari 4.

### **3. Upaya peningkatan peranan perempuan oleh Partai Politik**

Upaya PKS dalam memberikan peranan kepada perempuan yang ada dalam kepengurusan partai yaitu dengan melibatkan mereka disetiap bidang-bidang yang ada di PKS. Kader perempuan PKS tidak hanya aktif di bidang khusus perempuan namun mereka dilibatkan diseluruh bidang yang ada di PKS. Sebagai contoh di bidang ekonomi, bidang politik itu ada perempuan. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Bapak Arif bahwasannya:

“..Pertama kita punya bidang yang secara khusus itu mengurus persoalan dunia perempuan. Nah disamping itu masing-masing bidang apapun tidak hanya bidang perempuan di dalamnya. Misalnya bidang ekonomi nanti ada kader perempuan, bidang politik nanti disitu ada kader perempuan. Jadi semua bidang-bidang itu disitu keterlibatan kader

perempuan PKS itu ada.. (Hasil wawancara dengan Ir. Arief Budiono selaku Ketua MPW PKS DIY serta anggota legislatif DPRD DIY pada tanggal 16 Januari 2019, jam 10.45 WIB, tempat di Fraksi PKS DPRD DIY).”

Upaya PKS dalam memberikan peningkatan peran perempuan adalah dengan memberikan hak yang sama antara perempuan dengan laki-laki. Perempuan diberikan kepercayaan untuk menjadi pengurus dalam bidang diluar bidang perempuan.

#### **4. Peranan PKS dalam mendukung caleg perempuan PKS dalam menghadapi pemilu legislatif**

Peranan yang dilakukan PKS adalah memfasilitasi supaya kader-kader perempuan itu gerakannya masif dalam sosialisasi ke masyarakat, dari PKS memfasilitasi untuk: *Pertama*, mendampingi setiap caleg itu, setiap caleg itu didampingi oleh relawan sehingga mereka diharapkan bisa lebih masif. *Kedua*, didampingi kalau relawan membantu secara teknis dari sosialisasi, kampanye di masyarakat dan sebagainya. Mereka juga akan dipandu oleh manager dapil. Manager dapil ini akan memandu mendampingi lalu mempertemukan untuk saling membantu saat sosialisasi dengan calon anggota dewan juga dari tingkatan yang atasnya. Misalnya seorang caleg perempuan caleg kabupaten mereka ini kemudian oleh manager dapil dipertemukan dengan caleg dari tingkat provinsi dan tingkat pusat. Ketika mereka sosialisasi itu bareng bertiga

antara caleg pusat, caleg provinsi dan caleg kabupaten ini difasilitasi didampingi oleh manager dapil.

#### **5. Komitmen PKS supaya perempuan terpilih**

- a. Struktural partai berlaku adil tidak mengarahkan dukungan pada Caleg laki-laki tetapi kepada Caleg perempuan juga.
- b. PKS membantu dengan mensupport pembentukan tim sukses bagi Caleg perempuan agar gerakannya masif dalam sosialisasi ke masyarakat, seperti pembentukan Relawan dan Manager Dapil.
- c. Program secara khusus kader calon anggota legislatif perempuan itu ada traning-traning secara khusus diberikan kepada perempuan. Melakukan dari DPP disamping itu juga dilakukan oleh organisasi-organisasi perempuan juga kadang-kadang mereka punya program. Tapi biasanya pesertanya itu seluruh partai dari caleg-caleg perempuan dalam satu jenjang. Caleg perempuan dikumpulkan dan ada pelatihan yang menyelenggarakan dari pemberdayaan perempuan itu ada. Tapi kalau di PKS sendiri kita juga melakukan pembekalan secara khusus untuk caleg-caleg perempuan itu yang disebut *dhauroh*.

## **6. Rekrutmen Jabatan Politik**

Dari ketentuan AD ART PKS yang terdapat pada Bab XX Pasal 28 yang didalamnya berbunyi:

- 1) Rekrutmen jabatan politik untuk calon Presiden dan Wakil Presiden, gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan walikota dan wakil walikota dilakukan melalui suatu proses penjangkaran dan penyaringan dengan memperhatikan:
  - a. mekanisme yang demokratis dan terbuka,
  - b. kapabilitas dan profesionalitas.
- 2) Rekrutmen jabatan politik untuk calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilakukan melalui suatu proses penjangkaran dan penyaringan dengan memperhatikan:
  - a. jenjang keanggotaan,
  - b. kapabilitas dan profesionalitas,
  - c. keterwakilan perempuan

Melihat dari ketentuan AD ART PKS diatas yang didalamnya harus memperhatikan keterwakilan perempuan bahwasannya didalam DPW PKS DIY sudah menerapkan aturan tersebut. Setiap jenjang dipastikan terlebih dahulu bahwa sudah memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan. PKS sendiri sudah memenuhi aturan tersebut

bahkan justru lebih dari 30% keterwakilan perempuan. Menurut salah seorang pengurus DPW PKS DIY yaitu Ir.Arief Budiono menyatakan bahwa PKS dari pusat hingga daerah sudah mampu memenuhi aturan 30% keterwakilan perempuan dalam politik :

“..Setelah proses pencalegan selesai, penjaringan sudah kita lakukan, penyaringan untuk memenuhi kuota. Maka harus kita pastikan dulu bahwasannya setiap jenjang. Maksudnya calon DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dipastikan keterwakilan perempuan itu terpenuhi dulu 30%. Dan alhamdulillah disini PKS baik ditingkat Provinsi, di tingkat Kabupaten/Kota kita mampu memenuhi kuota 30% bahkan di beberapa Dapil justru lebih dari 30% keterwakilan perempuan..” (Hasil wawancara dengan Ir. Arief Budiono selaku Ketua MPW PKS DIY serta anggota legislatif DPRD DIY pada tanggal 16 Januari 2019, jam 10.35 WIB, tempat di Fraksi PKS DPRD DIY)

PKS sudah menjalankan aturan dari masyarakat yang dimana secara keseluruhan jenjang sudah diatas 30% akan keterwakilan perempuan. Proses rekrutmen juga dilakukan secara sama dan adil antara laki-laki dengan perempuan. Dari setiap jenjang juga telah dipastikan oleh PKS terlebih dahulu bahwasannya sudah terpenuhi atau belum akan kuota 30% keterwakilan perempuan dari tingkat desa sampai pusat.

Untuk kultur budaya di PKS tidak ada secara khusus budaya yang membedakan, PKS sudah memperhatikan keterwakilan caleg perempuan namun untuk nomor urut

caleg, perempuan belum diberikan kesempatan untuk menduduki di nomor urut pertama tetapi masih diberikan di nomor urut kedua dan seterusnya.

## **1.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi keterwakilan perempuan dalam rekrutmen calon legislatif Partai Keadilan Sejahtera Tahun 2019 di Provinsi DIY**

Adapun indikator yang digunakan oleh penulis untuk mengukur faktor-faktor yang mempengaruhi keterwakilan perempuan di DPW PKS DIY dalam mewujudkan kuota 30% keterwakilan adalah:

### **a. Faktor yang mendukung dan menghambat keterwakilan perempuan dalam rekrutmen caleg PKS:**

Dalam proses rekrutmen caleg perempuan pada faktanya tidak mulus seperti yang dibayangkan. Banyak persolan disetiap partai untuk proses rekrutmen caleg perempuan. Tentunya disetiap partai memiliki cara tersendiri untuk mengatasi persoalan tersebut. Seperti halnya kendala dalam proses rekrutmen caleg perempuan PKS, yang dimana kendala tersebut seperti pilihan jumlah perempuan yang lebih sedikit dibandingkan dengan laki-laki.

“..Rekrutmen untuk menjadi caleg perempuan ya kadang-kadang ada kendala. Artinya: dibandingkan kita merekrut caleg laki-laki itu jauh lebih mudah, pilihannya itu lebih banyak. Untuk menjadi caleg perempuan ya lebih sedikitlah pilihannya dan itu saya melihat dari seluruh partai. Tidak mudah memenuhi kuota 30% itu kita lihat. Tetapi kalau PKS bisa melebihi..” (Hasil wawancara dengan Ir. Arief Budiono selaku Ketua MPW PKS DIY serta anggota legislatif DPRD DIY pada tanggal 16 Januari 2019, jam 10.37 WIB, tempat di Fraksi PKS DPRD DIY).

PKS dalam proses rekrutmen terkadang juga mengalami kendala. Kendala tersebut berupa jumlah perempuan yang ingin menjadi caleg perempuan itu masih sedikit dibandingkan laki-laki. Perempuan masih kurang percaya diri untuk menjadi caleg perempuan. Disinilah peran penting PKS dalam meyakinkan para kader perempuan untuk menjadi caleg perempuan. Tetapi, PKS tidak mengalami kendala tersebut dikarenakan jumlah keterwakilan perempuan PKS justru lebih dari 30%.

Selain dari segi jumlah juga ada kendala lain yang dihadapi oleh PKS dalam proses rekrutmen caleg perempuan. Kendala tersebut yaitu bagi perempuan yang sudah memiliki suami. Tentunya ketika dia diajukan untuk menjadi caleg perempuan harus ada ijin terlebih dahulu dari suaminya. Dan itu semua belum tentu para suami langsung memberikan ijin, banyak kasus ketika perempuan sudah mau untuk menjadi caleg tetapi tidak diijinkan oleh suami. Dengan begitu perempuan tersebut gagal untuk menjadi caleg perempuan. Sesuai dengan pernyataan dari:

“..Kalau seorang laki-laki itu kan tidak harus dia itu ijin dengan istri misalnya. Kalau perempuan mau tidak mau harus ijin dengan suami. Ijin diperbolehkan apa tidak. Sebenarnya dia sudah mau tetapi tidak diijinkan oleh suami. Karena yang terjadi seperti itu. Ini salah satu kendala ketika kita ingin merekrut caleg dari anggota perempuan harus dengan seijin suami..” (Hasil wawancara dengan Ir. Arief Budiono selaku Ketua MPW PKS DIY serta anggota legislatif DPRD DIY pada tanggal 16 Januari 2019, jam 10.50 WIB, tempat di Fraksi PKS DPRD DIY).

Kendala lain yang dihadapi PKS dalam meningkatkan jumlah caleg perempuan adalah dukungan keluarga. Yang artinya ketika perempuan itu tertarik dan mau untuk menjadi caleg perempuan namun suaminya tidak memberikan izin itu otomatis perempuan tidak bisa lanjut untuk menjadi caleg perempuan.

### **Faktor yang mendukung keterwakilan perempuan di politik:**

*Pertama*, internal dari caleg perempuan PKS yaitu keluarga. Ketika keluarga itu mendukung maka para kader dipastikan mau untuk menjadi caleg perempuan. Seperti pernyataan dari Sriyatmi:

“..Karena dukungan dari suami, anak itu sangat luar biasa. Anak saya yang pertama kali mendukung. Kalau dari keluarga tidak ada kendala, justru mereka yang mendukung saya untuk menjadi calon legislatif..”

Salah satu faktor yang paling penting dalam peningkatan keterwakilan perempuan di politik adalah dukungan keluarga. Ketika keluarga memberikan dukungan maka perempuan bisa dipastikan mau untuk menjadi caleg perempuan.

*Kedua* adalah agama, karena motivasi para caleg perempuan ikut aktif dalam politik yaitu ibadah dan dakwah. Seperti yang telah dinyatakan oleh Sriyatmi:

“..Kalau di PKS motivasi kami adalah satu ibadah dan dakwah. Karena prinsip kami sesuai dengan ayat menjadi pegangan kami. Menjadi orang bertakwa insyallah disitu sudah dijamin Allah. Jadi motivasi kami berpolitik khususnya di PKS bukan karena masalah pekerjaan atau masalah pendapatan..”(Hasil wawancara dengan Sri

Yatmi, S.Pd, M.Pd caleg perempuan Dapil DIY 2 pada tanggal 24 Januari 2019, jam 14.00 WIB, tempat di DPW PKS DIY)

Mayoritas ketika para kader perempuan menjadi caleg perempuan, motivasi utamanya adalah beribadah. Yang dicari dari para caleg perempuan adalah ridho Allah. Untuk masalah pekerjaan atau pendapatan itu berada pada nomor sekian. Paling utama adalah ibadah dan dakwah.

### **Faktor yang menghambat keterwakilan perempuan di politik:**

*Pertama*, Faktor individu dari perempuan. Tidak semua kader perempuan itu punya minat di bidang politik, dalam bidang politik, dalam bidang politik praktis ya menjadi seorang calon anggota dewan itu tidak banyak yang punya minat. Sehingga dengan sedikit keterbatasan itu maka PKS sendiri ketika mencoba memenuhi keputusan itu harus betul-betul kerja keras artinya kita harus membujuk. Ketika kita lihat dia punya kompetensi besar, sudah punya aktivitas di masyarakat bagus, ini kemudian kita harus membujuk supaya dia mau menjadi anggota calon legislatif seperti itu.

*Kedua*, Faktor budaya. Budaya masyarakat masih mengutamakan laki-laki daripada perempuan. Sehingga keterpilihan perempuan masih dibawah laki-laki. Budaya di masyarakat yang masih kurang percaya terhadap kemampuan perempuan. Kepercayaan di masyarakat yang masih menganggap remeh seorang perempuan. Dengan keadaan

tersebut membuat representasi keterwakilan perempuan masih sangat sedikit.

**b. Kualitas kandidat : pendidikan, pelatihan, pengalaman politik**

Faktor-faktor yang mempengaruhi keterwakilan perempuan dalam rekrutmen caleg PKS di DIY tentang kualitas kandidat yang didalamnya ada pendidikan, pelatihan, pengalaman politik itu tidak ada pengaruhnya yang telah disampaikan oleh seorang pengurus DPW PKS DIY:

“..Tidak ada pengaruh, jadi yang sudah punya pendukung itu ya contohnya petahana dari yang sudah menjadi anggota dewan juga kita berikan kesempatan. Pengalaman politik kita juga tidak. Tidak secara khusus ya, membatasi itu enggak. Tapi nanti ada proses yang namanya uji bukti. Uji bukti itu kader bisa menilai si A si B ini punya aktivitas apa. Kalau aktivitasnya sebelumnya dibidang sosial ya boleh, kita juga tidak membatasi kemudian mereka tidak bisa masuk dalam dunia politik enggak gitu. Contoh: kita merekrut pengusaha, calon anggota DPR RI Ibu Linda. Ibu Linda merupakan seorang pengusaha..” (Hasil wawancara dengan Ir. Arief Budiono selaku Ketua MPW PKS DIY serta anggota legislatif DPRD DIY pada tanggal 16 Januari 2019, jam 10.45 WIB, tempat di Fraksi PKS DPRD DIY).

Dengan begitu bisa dipastikan bahwa dalam merekrut caleg perempuan, PKS tidak ada pengaruhnya dengan kualitas kandidat. PKS tidak membatasi bahwa caleg harus memiliki pengalaman politik. Karena dari latar belakang pengusahapun bisa menjadi caleg perempuan asalkan mempunyai kompetensi yang dibutuhkan dan dapat memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh PKS. Yang paling penting adalah latar belakang aktivitasnya di masyarakat.

c. **Supply (permintaan)/struktural : faktor budaya dan agama, kondisi sosial ekonomi bangsa, pendidikan, pekerjaan.**

Faktor permintaan dari yang mempengaruhi representasi seperti faktor budaya dan agama itu tidak berkaitan dengan proses rekrutmen caleg. Kondisi sosial ekonomi bangsa juga tidak ada kaitannya. Pendidikan itu relatif. Pekerjaan juga sangat bervariasi dari para caleg. Hal yang ada hubungannya yaitu latar belakang aktivitasnya di masyarakat. Ketika dia memiliki latar belakang yang bukan dari fisipol namun dia aktif di masyarakat dan LSM justru itu bisa mempengaruhi representasi. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Ir. Arief Budiono :

“..Faktor budaya dan agama tidak ada pengaruhnya, kondisi sosial ekonomi tidak, pekerjaan juga tidak. Pendidikan itu relatif. Latar belakang dari fisipol misalnya maupun dari peternakan dari pertanian dari teknik hampir tidak memiliki perbedaan. Artinya latar belakang pendidikan itu menurut saya tidak terlalu signifikan. Berhasil tidaknya seseorang menjadi anggota dewan. Jadi makanya kalau yang saya katakan setidaknya seseorang sudah aktif di masyarakat baik itu sifatnya pemberdayaan masyarakat ataupun aktivitas di LSM dan sebagainya signifikannya disitu. Latar belakang aktivitasnya itu yang punya pengaruh.. (Hasil wawancara dengan Ir. Arief Budiono selaku Ketua MPW PKS DIY serta anggota legislatif DPRD DIY pada tanggal 16 Januari 2019, jam 10.35 WIB, tempat di Fraksi PKS DPRD DIY)

Salah satu hal yang paling penting dalam meningkatkan representasi perempuan adalah latar belakang aktivitasnya di masyarakat. Ketika perempuan aktif di masyarakat seperti LSM maka dia sudah pasti dikenal masyarakat. Ketika masyarakat sudah mengenal akan posisi caleg maka akan timbul rasa percaya dalam diri

masyarakat untuk memilih caleg perempuan. Dan disinilah representasi perempuan bisa meningkat.

**d. Demand/politik : sifat rezim, budaya politik, sistem pemilihan, kursi/kuota.**

Faktor representasi yang ada pada penawaran yang didalamnya terdapat sifat rezim, budaya politik, sistem pemilihan, kursi/kuota cadangan. Pada PKS budaya politik termasuk salah satu hambatan yang menyebabkan keterwakilan perempuan menjadi lebih sedikit. Sifat rezim tidak ada pengaruh. Sistem pemilihan yang ada di Indonesia adalah demokrasi, sehingga setiap orang berhak memilih caleg perempuan ataupun caleg laki-laki. Untuk kursi/kuota sudah ada didalam aturan UU yang mewajibkan keterwakilan perempuan sebesar 30%, seperti yang telah dinyatakan oleh Ir.Arief Budiono:

“..Salah satu faktor yang menghambat representasi perempuan adalah faktor budaya. Budaya masyarakat masih mengutamakan laki-laki daripada perempuan. Sehingga keterwakilan perempuan masih dibawah laki-laki..” (Hasil wawancara dengan Ir. Arief Budiono selaku Ketua MPW PKS DIY serta anggota legislatif DPRD DIY pada tanggal 16 Januari 2019, jam 10.30 WIB, tempat di Fraksi PKS DPRD DIY)

Faktor budaya merupakan salah satu hambatan dalam representasi perempuan. Masyarakat masih kurang percaya terhadap kemampuan perempuan. Masyarakat masih beranggapan bahwa posisi perempuan masih dibawah laki-laki. Dengan budaya yang telah melekat seperti itu

maka mengakibatkan keterpilihan perempuan masih terbilang sedikit dibandingkan dengan jumlah laki-laki yang mayoritas banyak.

Sistem pemilihan dari PKS yaitu *proporsional open list electoral system* yang dimana nomor urut calon tidak ada artinya karena fokus pada jumlah perolehan suara. Perolehan suara yang banyak maka sudah pastinya akan menang dalam pemilihan umum.